

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN AKUNTANSI  
SYARIAH**

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
PADA USAHA SEBLAK MEWEK KEDUNGWARU KECAMATAN KEDUNGWARU  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh:

**Putri Hadiyanti Pratiwi**

**NIM. 12403183252**

Dosen Pembimbing Lapangan:

**Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., M.M., C.A.**

**NIP. 197209082007102001**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah disetujui dan disahkan pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Agustus 2021

Di : Tulungagung

Judul laporan : Analisis Perhitungan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Usaha Seblak Mewek Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

MENYETUJUI

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN



**Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., M.M., C.A.**

**NIP. 197209082007102001**

MENGESAHKAN

a.n. DEKAN

KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**Siswahyudianto, M. M.**

**NIDN. 2015068402**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Seblak Mewek Tulungagung yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Usaha Seblak Mewek Tuluangagung” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah menyampaikan pedoman hidup yakni AL-Qur’an untuk keselamatan umat.

Penyusunan laporan ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Tentunya dalam penelitian laporan ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun berkat bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Sehubungan dengan selesainya penulisan laporan ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Maftukin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Tulungagung.
2. Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
3. Dr. Qomarul Huda, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
4. Siswahyudianto, M.M., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
5. Sri Dwi Estiningrum, S.E., AK., M.M., C.A, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
6. Zulita Endah Savitri, Irfan Fanani, dan Prasetya Mukti Aliffatur Siswanyah selaku pemilik Usaha Seblak Mewek Tulungagung yang telah memberikan izin, bimbingan serta pengarahan kepada mahasiswa selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
7. Kedua orang tua dan adik yang selalu memberikan semangat, bimbingan, dukungan, serta doa kepada penulis dalam melaksanakan sampai menyusun laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini disuguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 13 Agustus 2021



**Putri Hadiyanti Pratiwi**

**NIM. 12403183252**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran .....	1
B. Tujuan dan kegunaan .....	3
C. Waktu dan tempat pelaksanaan .....	4
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK	
A. Profil lembaga .....	6
B. Pelaksanaan praktik pada usaha Seblak Mewek Tulungagung .....	9
C. Permasalahan di lapangan .....	10
D. Tanggapan dari pihak lembaga tempat praktik .....	10
BAB III PEMBAHASAN	
A. Landasan teori .....	11
B. Analisis temuan studi .....	14
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	22
B. Saran-saran .....	22
DAFTAR PUSTAKA .....	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	25

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang sedang gencar dikembangkan di Indonesia karena UMKM memiliki peranan penting untuk perekonomian Indonesia. Karena penting bagi perekonomian Indonesia, maka terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang UMKM yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Di Tulungagung sendiri, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, jumlah UMKM yang ada telah mencapai 50.000 lebih unit pada tahun 2018.<sup>1</sup> UMKM dinilai penting bagi perekonomian negara sebab mempunyai peran dalam penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran, serta juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, yang tentu dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, serta mampu menciptakan stabilitas nasional (LPPI, 2015; 1). Supaya peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan stabilitas nasional terwujud, diharapkan UMKM mempunyai sistem keuangan dan administrasi yang baik. Terwujudnya sistem keuangan dan administrasi yang baik bagi UMKM perlu didukung dengan SDM (sumber daya manusia) yang memahami akuntansi dan perpajakan. Jika pengetahuan akan akuntansi dimiliki, maka UMKM dapat mengetahui pendapatan dan biaya yang dikeluarkan, jumlah asset, serta memiliki kinerja yang selalu terukur dengan baik. Untuk menjadi UMKM naik kelas salah satu cirinya adalah UMKM pajak yang dibayarkan meningkat dan kepatuhan pajak akan bisa meningkat jika wajib pajak UMKM memiliki pengetahuan pajak. Jadi pengetahuan mengenai perpajakan juga dibutuhkan bagi sebuah UMKM (Puspitasari, 2014).

Namun pada kenyataannya, masih banyak sekali UMKM yang belum memiliki SDM yang memahami tentang akuntansi dan perpajakan. Alasan paling utama ialah karena usahanya masih tergolong kecil dan tidak memerlukan hal tersebut. Padahal tidak sedikit UMKM yang omzet per bulannya bisa mencapai puluhan juta rupiah, dimana dengan hal ini UMKM dapat dijadikan sebagai salah satu potensi sumber pajak. Akan tetapi, baik Pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak belum melirik UMKM sebagai wajib pajak dan masih berfokus kepada penarikan wajib pajak besar. Jika

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung, 2014-2018*, (<https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2019/10/02/5014/perkembangan-umkm-di-kabupaten-tulungagung-2014-2018.html>, diakses tanggal 21 Juli 2021 pukul 20:18)

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak mau menggerakkan pajak terhadap UMKM, perolehan pendapatan pajak akan mengalami peningkatan karena sektor ekonomi yang mampu bertahan dalam kondisi saat ini, yakni sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor UMKM dapat bertahan dikarenakan bergerak pada level ekonomi kecil yang tidak bergantung pada laju kurs dolar, sehingga masih bisa bertahan serta memberikan kontribusi pada perekonomian negara secara umum. Dengan melihat kondisi seperti ini tentu merupakan sebuah peluang untuk mengisi kas pemerintah melalui sektor pajak yang dapat ditarik dari pendapatan UMKM tersebut, mengingat adanya sektor UMKM memberi sumbangsih yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi (Resyniar, 2013).

Keuntungan apabila sebuah UMKM telah mematuhi kewajiban pajaknya adalah UMKM tersebut dapat naik kelas. Maksud dari pengertian UMKM naik kelas ini secara sederhana apabila usaha yang dijalankan semakin berkembang, daya saing meningkat, serta produktivitas bertambah, sehingga semua usaha mikro mempunyai potensi yang sama untuk naik kelas menuju ke jenjang kategori lebih tinggi. Usaha mikro dapat naik kelas menjadi usaha kecil, usaha kecil naik kelas menjadi usaha menengah, usaha menengah mampu menjadi usaha besar. Indikator UMKM naik kelas beberapa diantaranya, usaha yang awal mulanya informal menjadi formal, aset dan total penjualan meningkat, jumlah pelanggan yang dilayani bertambah, pajak yang dibayarkannya serta jumlah karyawan meningkat, dan juga penambahan kualitas SDM untuk mempertahankan mutu usaha. Indikator lain seperti sistem keuangan dan administrasi meningkat, produksi barang juga meningkat, dan terakhir dapat melakukan pengaksesan dana dari perbankan.<sup>2</sup>

Usaha Seblak Mewek Tulungagung merupakan UMKM di bidang kuliner yang mempunyai banyak peminat. Dalam satu hari rata-rata pembeli bisa mencapai 100 bungkus. Kisaran harga Seblak Mewek Tulungagung mulai Rp 6.000 sampai dengan Rp 20.000 per bungkus, tentunya menjadi omzet yang sangat potensial. Omzet ini didapatkan tidak hanya dari penjualan secara offline melainkan Seblak Mewek Tulungagung menerima juga pemesanan melalui *Grab*. Untuk omzet per bulannya, Seblak Mewek Tulungagung dapat mengantongi sebesar Rp 22.000.000-Rp 30.000.000. Meskipun sekarang ini banyak usaha kuliner menjual seblak, akan tetapi memang Seblak Mewek Tulungagung yang paling digemari oleh masyarakat Tulungagung.

---

<sup>2</sup> Hanung Triatmoko, dkk, *Akuntansi Dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Kuliner)*, Jurnal Budimas, Vol. 03, No. 01, 2021

Seblak sendiri bukanlah makanan khas dari Tulungagung. Seblak merupakan makanan khas yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Seblak adalah bahasa Sunda yang memiliki artian dalam bahasa Indonesia 'terhenyak'. Arti kata "seblak" karena mengingatkan pada masa-masa "sengsara" masih dapat menikmati memakan kerupuk mentah yang diberi bumbu-bumbu tertentu untuk kemudian dimasak.<sup>3</sup> Kerupuk mentah yang dimasak dengan cara direbus sampai menjadi lembek adalah poin utama dari makanan seblak. Untuk pendamping kerupuk dapat bermacam-macam, bisa memakai mie, makaroni, ceker, ayam suwir, sawi, sosis, bakso atau lainnya. Jenis-jenis seblak juga beraneka ragam yaitu ada seblak kering, seblak basah, seblak jeletot, atau disesuaikan dengan *topping* yang dijual. Bumbu seblak salah satunya adalah rempah-rempah kencur yang baik bagi tubuh. Tambahan sawi yang mengandung zat besi dan juga adanya telur dan serta ceker sebagai sumber protein menjadikan seblak makanan sehat yang patut dicoba.

Melihat potensi usaha Seblak Mewek Tulungagung menjadi sumber pajak yang dapat memberi sumbangsih bagi pendapatan negara juga dapat menjadi contoh bagi pelaku UMKM lainnya tentang ketaatan dalam membayar pajak. Pemerintah telah memberikan keringanan pajak kepada pelaku UMKM yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 mengenai UMKM untuk pembayaran pajak sebesar 1% dari omzet usaha kini pada bulan Juni tahun 2018 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 bagi pelaku usaha yang berkecimpung di bidang UMKM dikenai tarif pajak penghasilan final hanya sebesar 0,5% dari omzet usaha. Diharapkan apabila usaha Seblak Mewek Tulungagung yang telah mempunyai cabang di Kalangan, Ngunut tersebut patuh terhadap kewajiban pajaknya, maka dapat menjadi UMKM yang naik kelas. Sehingga usahanya dapat berkembang lebih pesat lagi. Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan, penulis menginginkan untuk membahasnya dalam laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang berjudul "Analisis Perhitungan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Usaha Seblak Mewek Tulungagung".

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada usaha Seblak Mewek Tulungagung.

### **2. Kegunaan**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

---

<sup>3</sup> Makanan Indonesia, *Apa Itu Seblak?*, (<https://makanan-indonesia.weebly.com/home/apa-itu-seblak>, diakses tanggal 22 Juli 2021 pukul 21:31)



- 1) Untuk memahami lebih dalam dan pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.
  - 2) Menambah pengalaman serta wawasan ketika berinteraksi langsung dengan lembaga dan masyarakat.
  - 3) Memenuhi tugas mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) gelombang 2.
- b. Bagi IAIN Tulungagung
- Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam menambah ilmu, wawasan serta informasi mengenai perpajakan serta sebagai media sosialisasi karena perguruan tinggi mempunyai akses yang lebih memadai untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. Serta mampu memberi manfaat sebagai penambah kajian pustaka.
- c. Bagi Pemilik Usaha Seblak Mewek Tulungagung
- Dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini, usaha Seblak Mewek Tulungagung menjadi obyek pelaksanaan diharapkan menjadi masukan untuk perpajakan dan perkembangan usahanya serta sebagai contoh bagi UMKM lain agar patuh terhadap kewajiban pajaknya. Usaha Seblak Mewek telah menyalurkan informasi dan ilmu yang bisa bermanfaat bagi mahasiswa.
- d. Bagi Instansi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- 1) Diharapkan mampu memberi masukan maupun kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk lebih memperhatikan kepatuhan perpajakan UMKM.
  - 2) Agar dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meninjau kepatuhan perpajakan UMKM sehingga pendapatan pajak mengalami peningkatan.

### **C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

#### **1. Waktu**

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) gelombang 2 tahun 2021 mulai dari tanggal 12 Juli 2021-13 Agustus 2021.

#### **2. Tempat Pelaksanaan**

Tempat pelaksanaan berada di Usaha Seblak Mewek Tulungagung yang beralamat di Jalan MT. Haryono No.10, Wadu Jaya, Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66219 dengan menerapkan

protokol kesehatan karena adanya pandemi COVID-19. Pelaksanaan PPL hanya dengan melakukan observasi dan wawancara.

## BAB II

### PELAKSANAAN PRAKTIK

#### A. Profil Lembaga

##### 1. Gambaran Umum dan Sejarah Lembaga

Usaha Seblak Mewek merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini berdiri pada tahun 2018. Pendirinya merupakan ketiga orang mahasiswa yang awal mulanya mereka hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu liburan kuliah semester 2 menuju semester 3. Alasan memilih seblak sebagai produk usaha karena kedua pemiliknya yang bernama Irfan Fanani yang menjadi mahasiswa Universitas Jember dan Prasetya Mukti Aliffatur Siswansyah mahasiswa Universitas Negeri Malang tersebut di mana di kota keduanya mereka berkuliah, makanan seblak sangat booming kala itu. Sedangkan di Tulungagung sendiri, saat itu masih belum ditemui adanya penjual seblak. Akhirnya bersama Zulita Endah Savitri yang saat ini melaksanakan skripsi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahatullah Tulungagung, mereka memutuskan untuk membuat usaha kuliner seblak yang kemudian diberi nama usaha “Seblak Mewek”.

Modal awal usaha Seblak dari iuran ketiga pemiliknya. Mas Irfan dan Mbak Zulita menanam modal masing-masing sebesar Rp 1.000.000. Sedangkan Mas Fatur menyumbangkan perlengkapan yang dimilikinya di rumah. Ditambah dengan berhutang gerobak saat itu yang mereka beli melalui sosial media ‘facebook’. Kemudian mereka memilih tempat di Kedungwaru tepatnya di depan rumah kosong, memang menyewakan tempat untuk berjualan setelah survei di beberapa tempat. Ketiga mahasiswa ini memilih tempat tersebut karena sewanya murah, lokasinya strategis, dan juga ramai oleh penjual makanan seperti *fried chicken*, nasi goreng, gorengan, burger, serta minuman *thai tea* yang sedang *booming* juga saat itu.

Dalam kurun waktu 1,5 bulan, mereka sudah mampu melunasi hutang gerobaknya. Seblak Mewek memang menjadi jajanan favorite masyarakat Tulungagung yang berusia antara 15-50 tahun meski seblak bukan makanan asli dari Tulungagung ditambah dengan masih belum adanya penjual seblak yang lain. Dalam satu hari mereka dapat menjual hingga 20 bungkus di awal-awal pembukaan Seblak Mewek. Dengan memberikan promo-promo menarik di awal pembukaan Seblak Mewek juga menambah minat masyarakat untuk datang dan mencoba.

Namun, didalam sebuah usaha pasti hambatan serta rintangan-rintangan tidak selalu mulus dan berjalan lancar, begitu juga yang dialami oleh Seblak Mewek. Sempat digusur beberapa kali oleh pemilik lahan karena si pemilik lahan juga akan mendirikan usaha warung kopi. Lalu ketika liburan kuliah telah usai, Mas Irfan dan Mas Fatur harus kembali ke kota dimana mereka kuliah, sehingga Mbak Zulita sendiri yang mengurus Seblak Mewek. Karena tidak bisa 100% berada di Seblak Mewek karena rumah Mbak Zulita jauh dan harus membagi waktu dengan tugas kuliah, maka akhirnya mereka memperkerjakan orang. Dikarenakan yang melamar menjadi karyawan statusnya juga seorang mahasiswa juga akhirnya Seblak Mewek menjadi sering tutup. Hal tersebut yang membuat ketiganya sempat hampir menyerah.

Kemudian ketika musim liburan kuliah datang lagi, mereka bertiga berkumpul dan merombak semuanya. Mulai dari mencari tempat yang lebih nyaman dan pemiliknya tidak akan menggusur lagi tetapi masih berada disekitar tempat berjualan semula, mengganti karyawan yang bisa 100% bekerja di Seblak Mewek, hingga mendaftarkan Seblak Mewek untuk menerima pesanan online lewat aplikasi *Grab*. Dengan dibukanya kembali Seblak Mewek di tempat baru dan melalui platform *Grab*, usaha kuliner makanan dari Bandung, Jawa Barat bangkit kembali. Para pelanggan masih setia menunggu kehadiran Seblak Mewek Lagi.

Pada bulan Oktober tahun 2020, Seblak Mewek telah membuka cabang di Kalangan, Ngunut. Ngunut dipilih karena tempatnya yang sangat ramai dan dekat dengan rumah kedua pemiliknya yakni Mbak Zulita dan Mas Irfan. Sampai per bulan Juli 2021, terhitung setiap bulannya  $\pm 100$  bungkus seblak terjual baik di Kedungwaru maupun di Ngunut. Kebanyakan pembeli memilih untuk datang langsung ke tempat daripada melakukan pemesanan melalui *Grab*. Omzet per bulan mereka sudah mencapai  $\pm$  Rp 30.000.000. Untuk pencatatan laporan keuangan, Mbak Zulita memiliki 3 buah buku. Buku yang pertama merupakan pencatatan laporan keuangan Seblak Mewek yang ada di Kedungwaru, buku kedua untuk pencatatan laporan keuangan Seblak Mewek cabang Ngunut, dan buku ketiga adalah gabungan dari laporan keuangan keduanya. Karena Seblak Mewek di Kedungwaru dan di Ngunut memiliki sistem yang berbeda. Jika di Kedungwaru menggunakan sistem 'setoran', jadi setiap bulannya orang yang bekerja di Seblak Mewek Kedungwaru akan menyeter 30% dari hasil penjualannya. Sedangkan untuk yang berada di cabang

Ngunut, sistem karyawannya menggunakan gaji dan bonus. Gaji pokok untuk karyawan di cabang Ngunut sebesar Rp 800.000 ditambah apabila karyawan mampu menjual lebih dari 35 porsi, maka satu porsi sama dengan Rp 1000. Menurut penuturan Mbak Zulita, sistem bonus diterapkan sebagai bentuk apresiasi kepada karyawannya, karena harus selalu berdiri untuk memasak seblak merupakan hal yang melelahkan.

Di masa pandemi seperti sekarang ini, tidak ada pengaruh yang berarti bagi Seblak Mewek Tulungagung. Baik di outlet Kedungwaru dan di Ngunut masih selalu ramai. Yang menjadi pembeda adalah waktu buka di outlet Kedungwaru menjadi lebih pendek karena dekat dengan pusat kota, sehingga rawan akan penertiban. Sedangkan untuk outlet di Ngunut masih dapat buka hingga pukul 21.00. Namun, bagi pembeli yang ingin makan ditempat akan dibatasi. Jika menimbulkan kerumunan maka akan ditolak secara sopan.

2. Lokasi Lembaga

a. Lokasi Utama

Jl. MT Haryono No.10, Wadu Jaya, Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

b. Cabang

Jl. Demuk No. 65 Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung (selatan Balai Desa Kalangan ±50 meter timur jalan).

3. Letak Geografis

a. Lokasi Utama

Desa Kedungwaru merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Luas wilayahnya 88.720.000 m<sup>2</sup>. Jarak Desa Kedungwaru dari pusat pemerintahan kecamatan sekitar ± 1 km. Jarak dari pemerintahan daerah (kabupaten) ± 2 km.

1) Utara : Desa Rejoagung dan Desa Plandaan

2) Timur : Desa Ringinpitu

3) Selatan: Kelurahan Kenayan dan Kelurahan Kepatihan

4) Barat : Desa Ketanon dan Desa Plandaan<sup>4</sup>

b. Cabang


---

<sup>4</sup> Data Monografi Desa Kedungwaru Tahun 2018 diambil pada hari Senin, 2 April 2018 Pukul 09.00 WIB

Desa Kalangan berada di wilayah ketinggian  $\pm 22$  M di atas permukaan laut. Jarak tempuh dari pusat kota Kabupaten Tulungagung adalah 15 km arah Tenggara. Luas wilayahnya 147 Ha.

- 1) Utara : Desa Ngunut
- 2) Timur : Desa Karang Sari
- 3) Selatan: Desa Panjerejo
- 4) Barat : Desa Sumberingin Kulon<sup>5</sup>

4. Struktur Organisasi



**B. Pelaksanaan Praktik pada Usaha Seblak Mewek Tulungagung**

Kegiatan yang dilakukan ketika melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) gelombang 2 tahun 2021 pada usaha Seblak Mewek Tulungagung adalah:

1. Melakukan observasi tempat usaha Seblak Mewek Tulungagung.
2. Melakukan wawancara secara online melalui aplikasi *whatsapp* dengan Mas Fatur selaku salah satu pemilik usaha Seblak Mewek Tulungagung.
3. Mendatangi lokasi usaha Seblak Mewek yang ada di cabang Ngunut untuk melakukan observasi dan wawancara lebih lanjut. Lokasi observasi dan wawancara berada di Seblak Mewek cabang Ngunut dikarenakan pemiliknya tengah berada disana bukan di Seblak Mewek Kedungwaru.
4. Membantu kegiatan pencatatan harian penjualan di Seblak Mewek Ngunut.
5. Membantu mencatat pesanan dari konsumen.

<sup>5</sup> Blog Kecamatan Ngunut, *Kalangan*, (<http://kecamatanngunut.tulungagung.go.id/>), diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 13:05)

6. Mendokumentasikan kegiatan ketika melakukan observasi dan wawancara untuk lampiran pada laporan PPL.

### **C. Permasalahan di Lapangan**

Selama melaksanakan observasi dan wawancara, penulis tidak menemukan kendala yang berarti. Bahkan ketika pandemi COVID-19 ini tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penjualan Seblak Mewek. Permasalahan seperti sulitnya bahan baku ceker yang menjadi topping favorite konsumen dapat diatasi dengan baik oleh pemilik usaha. Mereka sudah mempunyai alternatif pemasok ceker ketika pemasok ceker yang biasanya kehabisan stock ceker. Masalah lainnya adalah terkadang terjadi selisih dalam pencatatan laporan keuangan karena kurangnya tenaga kerja, sehingga ketiga pemilik ini secara bergantian merangkap menjadi pelayan konsumen juga. Karena hanya satu orang yang memegang pencatatan laporan keuangan yakni Mbak Zulita, terkadang Mbak Zulita juga kewalahan sehingga terjadi selisih dalam laporan keuangan. Akan tetapi hal itu tidak sering terjadi, dan juga saat ini telah dilakukan penambahan tenaga kerja sehingga permasalahan sudah dapat teratasi.

Penulis tertarik membahas tentang perpajakan UMKM terkhusus terhadap perpajakan usaha Seblak Mewek dikarenakan ketika penulis melakukan wawancara, penulis bertanya omzet per bulan yang mereka terima telah mencapai Rp 30.000.000,- namun masih belum memiliki NPWP dan belum membayar pajak. Sebagai mahasiswa akuntansi syariah yang mengambil konsentrasi pajak tentu hal ini menjadi topik menarik yang perlu dibahas. Hal tersebut juga dapat membantu penulis untuk memperdalam mengenai ilmu perpajakan.

### **D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik**

Mas Fatur selaku pemilik usaha Seblak Mewek mengatakan jika saat ini belum ada kepentingan yang mengharuskan mereka untuk membuat NPWP sehingga Seblak Mewek Tulungagung juga belum melakukan pembayaran pajak.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Definisi UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yakni tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan,
- b. usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar,
- c. pengertian dari usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar.

Dari segi omzet UMKM mempunyai kriteria dalam pengelompokannya,

- 1) usaha mikro memiliki asset maksimum 50 juta dan omzet maksimum 300 juta;
- 2) usaha kecil mempunyai asset >50 juta-500 juta dan omzet >300 juta-2,5 M;
- dan 3) usaha menengah adalah usaha yang mempunyai asset >500 juta-10 M dan omzet >2,5 M-50 M.<sup>6</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut pendapat dari IKAPI (2010) termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja serta memberi pelayanan ekonomi dengan luas kepada masyarakat, memiliki peran dalam proses pemerataan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat, memicu tumbuhnya ekonomi, dan berperan untuk mewujudkan kestabilan ekonomi nasional. IKAPI (2010) juga menyatakan bahwasannya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus mendapatkan dukungan, perlindungan, kesempatan utama serta pengembangan seluas- luasnya sebagai wujud pemerintah berpihak terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peran untuk Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. (Ikatan Penerbit Indonesia, 2010).

---

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Bank Dunia dalam (LPPI, 2015; 12) menjelaskan bahwa menurutnya karakteristik UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang jumlah karyawan sebanyak 10 orang.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha dengan 30 orang jumlah karyawan.
- c. Usaha Menengah yaitu usaha yang jumlah karyawan sebanyak 50-300 orang.

Klasifikasi UMKM dalam prespektif usahanya menurut LPPI (2015; 12) dikategorikan kedalam empat kelompok, yakni sebagai berikut:

- a. UMKM pada sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. UMKM Mikro merupakan para pelaku UMKM yang memiliki sifat pengrajin namun kurang berjiwa kewira-usahawan dalam mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah UMKM yang punya kemampuan berwirausaha dengan menjalin kerja sama (dapat menerima pekerjaan sub kontrak) dan juga ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* yaitu UMKM yang punya kemampuan kewirausahawan dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.<sup>7</sup>

## 2. Pajak UMKM

Definisi pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2011). Pengertian lainnya mengenai pajak yang menyebutkan pembayaran iuran dari rakyat untuk kas negara yang telah diatur di dalam undang-undang, sebagai wujud pengabdian rakyat serta bentuk peran rakyat untuk turut membiayai negara dan pembangunan nasional (Prasetyono, 2011). Pajak merupakan sebuah sumber penerimaan keuangan dengan kontribusi yang cukup signifikan pada penerimaan negara (Barata, 2011). Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik

---

<sup>7</sup> Putri Rizqiyah Yuliyannah, Dien Noviany R dan Baihaqi Fanani, *Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tegal (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal)*, Jurnal Multiplier, Vol. III, No. 11, 2018

kesimpulan bahwa pajak merupakan bentuk iuran rakyat yang sangat penting bagi penerimaan negara dengan tujuan untuk pembangunan nasional bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Betapa pentingnya pajak dalam mendukung peningkatan pendapatan nasional yang akan digunakan untuk membiayai negara serta pembangunan nasional.

Keterkaitan aturan perpajakan yang dikenakan pada UMKM adalah adanya pergantian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 (Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2013), dimana pada peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pengenaan tarif PPh final pada UMKM atas pendapatan bruto (omzet) yang kurang dari 4,8 M setahun adalah sebesar 1%. Kemudian muncul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 (Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2018) tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP Nomor 23 tahun 2018 tersebut berlaku sejak 1 Juli 2018 dan merupakan peraturan yang salah satunya dikenakan untuk UMKM. Dengan adanya peraturan baru ini penghasilan UMKM dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% dari omzet. Diberlakukannya PP Nomor 23 ini sekaligus menggantikan PP Nomor 23 juga yang mengatur tentang batasan waktu bagi kebijakan insentif pajak yang penetapannya berbeda bagi berbagai subjek pajak yakni, 1) untuk subjek pajak orang pribadi (OP), insentif tersebut diberikan jangka waktu selama 7 tahun; 2). Bagi subjek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), insentif berjangka diberi waktu selama 3 tahun; 3) bagi subjek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi diberi jangka waktu selama 4 tahun. Jangka waktu kebijakan dibagi menurut 1) untuk wajib pajak (WP) lama berlaku sejak tahun pajak regulasi; 2) untuk wajib pajak (WP) baru berlaku sejak tahun pajak terdaftar.

Fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah salah satunya dengan pemberian kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM dengan tujuan menstimulus serta memberi dorongan potensi maupun aktivitas sektor UMKM. Meski terdapat dampak negatif dari adanya kebijakan yakni potensi penerimaan pajak pada jangka pendek menjadi berkurang, akan tetapi mengingat pengenaan tarif pajak final lama berdasarkan PP nomor 46 sebesar 1% dirasa berat bagi

pelaku bagi UMKM, sehingga UMKM tidak termotivasi untuk menghitung, melaporkan dan menyetor pajak tersebut ditambah dengan tingginya keluhan dari pelaku UMKM menjadi dasar munculnya PP Nomor 23 tahun 2018.

PP Nomor 23 tahun 2018 adalah salah satu kebijakan insentif pajak yang meringankan beban UMKM dalam pembayaran pajaknya. Diharapkan dengan kebijakan yang baru ini menjadi motivasi dan stimulus bagi UMKM agar mau menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak mereka karena pemerintah telah memberikan potongan pajak dari omzet bruto sebesar 0,5%. Jika ditinjau dari sisi pelaku usaha, melalui kebijakan penurunan tarif berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 ini diharapkan dapat menstimulasi kemunculan pelaku UMKM baru dan masih berkembang serta memberi ruang finansial, dimana UMKM dapat melakukan pengembangan usaha tanpa memikirkan beban biaya UMKM yang tinggi (Sari, 2018).<sup>8</sup>

## **B. Analisis Temuan Studi**

UMKM adalah suatu entitas objek pajak yang mempunyai pengaturan khusus terutama pada pengenaan tarif pajaknya. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final pada UMKM tersebut merupakan hasil turunan dari PPh Pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang berbagai macam objek pajak (sewa bangunan, pajak atas obligasi, jasa konstruksi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha). Mengacu pada pasal ini, maka UMKM dikenakan tarif menurut peredaran bruto (omzet) usaha tanpa memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pengenaan tarif pajak khusus untuk UMKM merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Pajak yang Mempunyai Peredaran Bruto Tertentu. PP tersebut mulai berlaku efektif per 1 Juli 2018 menggantikan PP No. 46 Tahun 2013.

UMKM memperoleh fasilitas tarif final atas omzet yang dihasilkan. Pengenaan tarif PPh Final UMKM terhadap wajib pajak pribadi atau badan yang omzet usahanya <Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pergantian PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Perubahan-perubahan tersebut terdiri dari:

1. Penurunan tarif PPh Final dari 1% sekarang menjadi 0,5% dari omzet, dan wajib dibayarkan setiap bulannya;

---

<sup>8</sup> Nurlinda dan Junus Sinuraya, *Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 20, No. 2, 2020

2. Wajib Pajak mempunyai hak untuk memilih mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau memakai skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yakni selama 7 tahun;
  - b. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
  - c. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Pemberian relaksasi ini bertujuan untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat serta memberi keringanan beban kepada pelaku UMKM sehingga tanggungan perpajakan untuk pelaku UMKM lebih kecil.

Sebagai pengusaha UMKM, kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan terdiri dari dua jenis pajak yaitu pajak yang pembayaran atau pelaporannya dilakukan setiap bulannya dan pajak yang pembayaran serta pelaporannya dilakukan setiap tahun atau pajak tahunan.

1. Pajak Bulanan

Pajak yang pembayaran atau pelaporannya dilakukan setiap bulannya biasa disebut Pajak Masa, terdiri dari:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21  
Pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan apabila UMKM mempunyai karyawan dengan jumlah yang sesuai dalam pengenaan pajak penghasilan, maka pemilik UMKM wajib memberikan potongan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran untuk PPh Pasal 21 dengan nama serta dalam bentuk apapun yang masih berkaitan dengan jasa, pekerjaan serta kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atas pekerjaannya tersebut. Setelah itu Pemilik UMKM wajib menyetorkan hasil pemotongan PPh 21 tersebut ke kas negara. Selanjutnya pemilik usaha harus memberi lembaran bukti pemotongan PPh 21 ke karyawan atau kepada bersangkutan.
- b. PPh Pasal 23  
PPh Pasal 23 lebih ditujukan untuk kategori usaha menengah. Kewajiban PPh 23 dilakukan jika usaha terdapat transaksi berupa pembayaran dividen/pembagian keuntungan terhadap pemegang saham dalam bentuk perusahaan dimana mempunyai jumlah kepemilikan saham paling besar 25%. Ketika perusahaan melakukan pembayaran bunga pinjaman selain

pada bank, pembayaran hadiah, pembayaran royalti, juga pembayaran penghargaan serta bonus selain yang dipotong PPh Pasal 21. Setelah itu perusahaan jika melakukan pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain, pembayaran sewa atas penggunaan harta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Maka, perusahaan wajib memotong pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan transaksi PPh 23 ini.

c. PPh Pasal 26

Kewajiban pajak bagi UMKM selanjutnya yakni pengenaan PPh Pasal 26 jika bertransaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri. Transaksi-transaksi tersebut berupa pembayaran jasa, dividen, gaji, royalti, bunga, sewa, dan lainnya yang terdapat pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21. Sehingga perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh 26 atas transaksi tersebut dari Wajib Pajak Luar Negeri, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi Asing atau Wajib Pajak Badan Asing.

d. PPh Pasal 4 ayat (2)

Kewajiban lain dari UMKM adalah kewajiban pajak berdasarkan pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2). PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan jika melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, persewaan atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, serta dari dividen perusahaan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi. Pemotongan PPh 4 ayat (2) ini sifatnya final, maka apabila telah memotong penghasilan tersebut tidak akan diperhitungkan kembali dalam SPT Tahunan PPh Badan.

e. PPh Final PP 23/2018

Pengenaan PPh Final pada pelaku usaha UMKM sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Akan tetapi sebenarnya PPh Final PP 23/2018 ini lebih bersifat sebagai insentif bagi pelaku UMKM, terkhusus bagi Wajib Pajak Badan yang diperbolehkan memilih jenis tarif PPh

Final PP 23/2018 ini dikarenakan tarif yang dikenai lebih kecil dibanding dengan tarif PPh Badan normal yang mencapai dobel digit.

f. PPN

Ketika pelaku UMKM telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka bagi pelaku UMKM tersebut dikenai kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga UMKM yang sudah menjadi PKP tersebut wajib untuk menerbitkan Faktur Pajak serta mampu mengkreditkan Pajak Masukan yang lebih bayar untuk pengurang pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Dapat juga dilakukan pengkreditan PPN terutang lebih bayar untuk masa pajak berikutnya atau melakukan restitusi (pengembalian pajak lebih bayar).

2. Pajak Tahunan

Untuk kewajiban pajak yang pelaporan maupun pembayarannya dilakukan setiap tahun atau biasa disebut dengan Tahunan Pajak, adalah:

PPh Badan

UMKM dengan kategori pengusaha yang berskala usaha menengah dikenai PPh Badan untuk dibayarkan setiap satu tahun sekali.<sup>9</sup>

Hal yang pertama dilakukan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, UMKM harus mempunyai NPWP terlebih dahulu. Akan tetapi, banyak pelaku UMKM beranggapan jika proses pendaftaran NPWP sangat sulit serta memakan waktu yang lama, sehingga banyak yang enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya daripada harus berlama-lama berada di kantor pajak untuk menunggu proses pendaftaran NPWP. Kenyataannya pendaftaran NPWP tidak akan berlangsung lama jika syarat yang dibutuhkan sudah terpenuhi dan lengkap serta identitas pendaftar tertera dengan jelas. Beberapa alasan yang sering ditemui dilapangan adalah terkadang pelaku UMKM melakukan pendaftaran NPWP hanya untuk pemenuhan persyaratan ketika akan meminjam uang di bank maupun sebagai syarat untuk dapat menerbitkan surat ijin usaha. Sehingga terkadang persyaratan yang diperlukan tidak terpenuhi dengan baik. Hal tersebut yang biasanya menghambat proses pendaftaran NPWP sehingga memerlukan waktu sedikit lebih lama karena seharusnya kondisi formulir telah terisi untuk kemudian diserahkan di loket untuk diproses.

---

<sup>9</sup> Klikpajak by Mekari, *Perhitungan Tarif, Cara Hitung, Bayar Dan Laport SPT Pajak UMKM Adalah...* (<https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 11:38)

Adapun Persyaratan yang perlu disiapkan bagi pelaku UMKM ketika akan mendaftar NPWP antara lain adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan atau departemen terkait bidang usaha yang dijalankan, Fotokopi Kartu Keluarga (wajib apabila pendaftar statusnya adalah istri), dilengkapi dengan pengisian formulir pernyataan usaha bermaterai Rp 10.000 kemudian ditandatangani dan juga mengisi formulir pendaftaran NPWP yang telah tersedia di kantor pajak dengan diikuti tanda tangan pemohon.

Karena omzet yang didapat dari sebuah usaha tidak selalu sama setiap bulannya, untuk pembayaran pajak paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 bulan berikutnya, sebagai contoh untuk pembayaran pajak bulan Juni maka dapat dibayarkan pada bulan Juli maksimal tanggal 15. Hal tersebut dilakukan supaya pelaku UMKM dapat mengitung omzet yang didapat pada akhir bulan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah membayar pajak, yang dilakukan terakhir yakni melakukan pelaporan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan di kantor pajak maupun melalui situs daring di pajak.go.id. Masa penyampaian SPT Tahunan dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya.<sup>10</sup>

Tabel 1 Perbandingan Kuantitas Penjualan pada Bulan Juni Tahun 2021

Keterangan	Minimum	Maximum
Penjualan (bungkus) Seblak Mewek Outlet Kedungwaru per hari	36 bungkus	44 bungkus
Penjualan (bungkus) Seblak Mewek Outlet Ngunut per hari	55 bungkus	80 bungkus
Total penjualan per minggu Seblak Mewek Outlet Kedungwaru	Rp 2.256.000	Rp 2.387.000
Total penjualan per minggu Seblak Mewek Outlet Ngunut	Rp 4.910.000	Rp 5.828.500

Tabel 1 menunjukkan data penjualan pelaku UMKM Seblak Mewek Tulungagung ketika melakukan transaksi penjualan secara konvensional dimana

<sup>10</sup> Linda Ayu Wulandari, *Perpajakan Dasar untuk UMKM Pemula*, (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/perpajakan-dasar-untuk-umkm-pemula>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 11:40)

pelanggan datang langsung ke lokasi usaha Seblak Mewek outlet Kedungwaru maka harga jual yang ditetapkan adalah sebesar Rp 6.000 sampai dengan Rp 10.000 sedangkan untuk Seblak Mewek outlet Ngunut harga jualnya sebesar Rp 6.000 samapai dengan Rp 20.000. Dari tabel 1 tersebut menunjukkan penjualan terendah di Seblak Mewek otlet Kedungwaru adalah 36 bungkus dan tertinggi sebanyak 44 bungkus. Untuk penjualan terendah Seblak Mewek outlet Ngunut adalah 45 dan tertinggi sebanyak 74 bungkus. Total penjualan per minggu terendah adalah sebesar Rp. 2.256.000 dan tertinggi adalah sebesar Rp. 2.387.000, untuk otlet Kedungwaru. Total penjualan per minggu terendah adalah sebesar Rp. 4.910.000 dan tertinggi adalah sebesar Rp. Rp 5.828.500, untuk otlet Ngunut. Hasil perhitungan dari kedua outlet menunjukkan penjualan per bulan terendah adalah Rp. 28.664.000 dan tertinggi Rp. 32.862.000. Berdasarkan omzet rata-rata per bulan Usaha Seblak Mewek maka pelaku usaha termasuk dalam kategori UMKM.

Tabel 2 Catatan Perhitungan Potensi Pajak Bulan Juni Tahun 2021

Keterangan	Penjualan Senin-Jum'at (Bungkus)		Penjualan Minggu (Bungkus)		Harga (Bungkus)	Penjualan/Hari				Total Penjualan/Minggu (Rp)		Total Penjualan Bulan Juni Tahun 2021 (Rp)	
	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi		Senin-Jum'at (Rp)		Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
						Terendah	Tertinggi						
Seblak Mewek Outlet Kedungwaru	36	44	40	44	Rp 6.000 - Rp 10.000	34 5.00	41 4.00	372 .00	432 .00	2.256.000	2.387.000	9.024.000	9.548.000
Seblak Mewek Outlet Ngunut	55	73	73	80	Rp 6.000 - Rp 20.000	76 6.00	1.0 82.00	830 .00	1.0 57.500	4.910.000	5.828.500	19.640.000	23.314.000
Total Pendapatan Kotor											28.664.000	32.862.000	

Tabel 3 Perhitungan Potensi Pajak berdasarkan Tabel 2 untuk Bulan Juni Tahun 2021

Total Penjualan Bulan Juni Tahun 2021 (Seblak Mewek Outlet Kedungwaru + Ngunut)		Potensi Pajak (Rp) Omzet x 0,5%	
Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
28.664.000	32.862.000	134.320	164.310

Pengkategorian ini menurut dasar UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Perbedaan kategori UMKM berdasarkan jumlah aset dan omzet penjualannya. Badan Pusat Statistik (BPS) menambahkan kriteria penggolongan UMKM selain dibedakan berdasarkan jumlah aset dan omzet penjualan yakni juga



berdasarkan jumlah pekerjanya. UMKM Seblak Mewek Tulungagung tersebut pada akhirnya memenuhi kriteria usaha mikro dengan ciri-ciri a) Usaha Mikro – Usaha Rumah Tangga; b) Dilakukan perorangan atau badan; c) Aset yang dimiliki di bawah Rp 50 juta; d) Omzet penjualan mencapai Rp300 juta/tahun; e) Jumlah karyawan tidak lebih dari empat orang. Dari tabel 2 terlihat bahwa jumlah pegawai tidak lebih dari 4 orang merujuk pada tabel 2 pendapatan per bulannya. Rata-rata omzet penjualan per bulannya berkisar Rp 20.000.000 sampai dengan Rp 30.000.000 atau dapat dikatakan rata-rata pertahun penjualan pelaku UMKM Seblak Mewek Tulungagung berkisar Rp 300.000.000 per tahun. Dengan penunjukan hasil omzet per tahun tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pengusaha Seblak Mewek Tulungagung masuk kedalam kategori usaha mikro. Setelah diketahui kategori dari Usaha Seblak Mewek Tulungagung tersebut, maka untuk menghitung pajak penghasilannya dapat memakai tarif PPH final sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Untuk menghitung PPh final adalah mengalikan omzet bruto dengan tarif final sebesar 0,5%. Hasil perhitungan dapat dilihat bahwa untuk potensi pajak dari Seblak Mewek Tulungagung terendah adalah sebesar Rp 134.320 sedangkan untuk potensi pajak tertingginya yakni sebesar Rp 164.310 untuk pajak yang dipungut pada Bulan Juni tahun 2021.

Besaran perkiraan potensi pajak yang diperoleh pengusaha UMKM Seblak Mewek Tulungagung sudah termasuk dari hasil penjualan secara konvensional dimana pedagang dan pembeli berinteraksi tatap muka langsung maupun secara online melalui aplikasi *Grab*. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ketika melakukan penjualan secara konvensional ataupun online. Dikarenakan masyarakat Tulungagung lebih suka datang secara langsung. Namun meski begitu penjualan secara online mampu meningkatkan omzet penjualan dari Seblak Mewek Tulungagung.

Transaksi penjualan mengalami peningkatan ketika pemilik usaha Seblak Mewek memanfaatkan fasilitas media sosial seperti instagram untuk berpromosi dan melakukan kerjasama dengan *Grab* namun beban pengeluaran serta harga jual ikut meningkat. Harga jual seblak per bungkus ketika membeli secara langsung ditempat adalah Rp 6.000 sampai Rp 20.000. Apabila melakukan pembelian menggunakan aplikasi *Grab* harga jual naik menjadi Rp 8.000 sampai dengan Rp 26.000. Kenaikan harga jual belum termasuk dengan ongkos kirimnya. Alasan itu yang menjadikan belum banyaknya yang melakukan pemesanan seblak melalui aplikasi *Grab*.

Selain penggunaan tarif PPh final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 untuk perhitungan pajak, Pengusaha UMKM juga dapat menyelenggarakan pembukuan sehingga perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan kaidah perpajakan badan pada umumnya. Jika omzet kumulatif pada suatu bulan telah lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, maka akan tetap dikenakan tarif pajak final 0,5% hingga akhir tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian untuk tahun pajak selanjutnya dikenakan tarif PPh sesuai dengan Undang Undang yakni dengan tarif pajak berlapis.

Akan tetapi hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilik usaha Seblak Mewek tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun menyelenggarakan pembukuan karena pemiliknya merasa belum memerlukan NPWP. Padahal dengan adanya NPWP akan memberikan kelegalitasan usaha meski Seblak Mewek Tulungagung telah mendaftarkan sebagai pelaku UMKM. Hal tersebut tentunya juga menjadi sebuah kerugian bagi daerah karena tidak dapat menjangkau pelaku UMKM untuk didata serta mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajaknya terutama dari pajak penghasilannya. Dengan kemajuan teknologi yang mempermudah wajib pajak ini, diharapkan meningkatkan kesadaran khususnya para pelaku UMKM dan masyarakat Indonesia pada umumnya tentang kewajiban perpajakannya agar nantinya pendapatan pajak bertambah dan pembangunan Indonesia berjalan dengan lancar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di Usaha Seblak Mewek Tulungagung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Usaha Seblak Mewek Tulungagung telah mendaftarkan usahanya ke dalam UMKM namun belum memiliki NPWP maupun melakukan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan karena menurut salah seorang pemilik dari Seblak Mewek Tulungagung pembuatan NPWP belum diperlukan. Padahal omset per bulan yang didapat dari Usaha Seblak Mewek telah mencapai kurang lebih Rp 30.000.000. Dengan omzet yang begitu besar sudah sepatutnya sebagai warga negara yang baik harus taat terhadap kewajiban perpajakannya karena sumber pendapatan terbesar negara adalah berasal dari pajak. Pemerintah juga telah merivisi tarif pajak yang semula sebesar 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 kini hanya menjadi 0,5% sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. Pemberian fasilitas fiskal ini diharapkan mampu meringankan beban UMKM sehingga UMKM termotivasi untuk tertib dalam melakukan pembayaran pajaknya. Adapun keuntungan lainnya ketika UMKM seperti Seblak Mewek Tulungagung tertib mengenai perpajakannya maka dapat menjadi UMKM naik kelas, mempermudah mengurus pinjaman di bank, dan mempermudah dalam penerbitan Surat Ijin Usaha sehingga usahanya menjadi legal.

#### **B. Saran-saran**

1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  - a. Untuk pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diharapkan dapat lebih memperjelas alur pendaftaran Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
  - b. Lebih diperjelas maksud dari BAB II tentang tanggapan dari lembaga.
  - c. Harus lebih memperhatikan waktu pendaftaran PPL agar tidak bersamaan dengan kegiatan Ujian Akhir Semester.
2. Untuk Lembaga Seblak Mewek Tulungagung
  - a. Diharapkan untuk melakukan pendaftaran NPWP.
  - b. Diharapkan melakukan pembayaran pajak dengan tertib agar menjadi contoh bagi UMKM lainnya.
3. Untuk Mahasiswa Sebagai Peserta Praktik
  - a. Memaksimalkan kegiatan PPL meskipun hanya virtual sebagai sarana memperdalam ilmu yang telah diterima semasa perkuliahan.
  - b. Lebih teliti dalam memahami buku pedoman dan alur pendaftaran PPL.

- c. Melaksanakan tugas PPL yang diberikan oleh pihak kampus dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Triatmoko, Hanung, dkk. 2021. *Akuntansi Dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Kuliner)*. Jurnal Budimas. Vol. 03 No. 01
- Nurlinda dan Junus Sinuraya. 2020. *Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 20 No. 2
- Yuliyannah, Putri Rizqiyah, dkk. 2018. *Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tegal (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal)*. Jurnal Multiplier. Vol. III No. 11
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Data Monografi Desa Kedungwaru Tahun 2018 diambil pada hari Senin, 2 April 2018 Pukul 09.00 WIB
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. 2019. *Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung, 2014-2018*.  
<https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2019/10/02/5014/perkembangan-umkm-di-kabupaten-tulungagung-2014-2018.html> diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 20:18)
- Blog Kecamatan Ngunut. 2017. *Kalangan*. <http://kecamatanngunut.tulungagung.go.id/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 13:05
- Klikpajak by Mekari. 2021. *Perhitungan Tarif, Cara Hitung, Bayar Dan Laporan SPT Pajak UMKM Adalah...* <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-laporan-spt-pajaknya/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 11:38
- Wulandari, Linda Ayu. 2020. *Perpajakan Dasar untuk UMKM Pemula*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/perpajakan-dasar-untuk-umkm-pemula>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 11:40
- Makanan Indonesia. 2017. *Apa Itu Seblak?*. <https://makanan-indonesia.weebly.com/home/apa-itu-seblak>, diakses tanggal 22 Juli 2021 pukul 21:31

**LAMPIRAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN GELOMBANG II  
TAHUN 2021**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN TULUNGAGUNG  
DI USAHA SEBLAK MEWEK TULUNGAGUNG**

**BERITA ACARA HARIAN PPL JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG  
GELOMBANG II TAHUN 2021**

Pada tanggal 12 Juli Sampai tanggal 13 Agustus Tahun 2021, bertempat di Lembaga Seblak Mewek Tulungagung telah dilaksanakan PPL Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung gelombang II Tahun 2021 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Putri Hadiyanti Pratiwi

NIM : 12403183252

Jurusan : Akuntansi Syariah

<b>NO</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>PUKUL</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>
1	Senin, 12 Juli 2021	08.00	Mempersiapkan kebutuhan untuk PPL
2	Selasa, 13 Juli 2021	09.00	Pendalaman Materi
3	Rabu, 14 Juli 2021	09.00	Meresume materi yang diberikan
4	Kamis, 15 Juli 2021	19.45	Konfirmasi kepada pemilik usaha “Seblak Mewek” untuk menentukan kapan dilaksanakan wawancara
5	Jum’at, 16 Juli 2021	10.00	Melanjutkan resume materi
6	Sabtu, 17 Juli 2021	10.00	Melanjutkan resume materi
7	Minggu, 18 Juli 2021	9.30	Melaksanakan zoom dengan Dosen Pembimbing Lapangan untuk mendapat bimbingan awal
8	Senin, 19 Juli 2021	15.38	Melakukan wawancara dengan pemilik usaha Seblak Mewek melalui chat whatsapp
9	Selasa, 20 Juli 2021	10.00	Mencari referensi untuk judul Laporan PPL
10	Rabu, 21 Juli 2021	15.46	Konsultasi ke DPL untuk judul laporan PPL + Mengerjakan BAB I mengenai dasar pemikiran
11	Kamis, 22 Juli 2021	10.00	Melanjutkan BAB I
12	Jum’at, 23 Juli 2021	10.00	Menyelesaikan BAB I + melakukan wawancara, observasi, dan pembuatan video untuk tugas PPL
13	Senin, 26 Juli 2021	10.00	Mengerjakan BAB II
14	Rabu, 28 Juli 2021	10.00	Mengerjakan BAB III landasan teori
15	Kamis, 29 Juli 2021	10.00	Mengerjakan BAB III landasan teori
16	Jum’at, 30 Juli 2021	10.00	Mengerjakan BAB III Analisis Temuan Studi
17	Sabtu, 31 Juli 2021	10.15	Mengerjakan BAB III Analisis Temuan Studi

18	Senin, 2 Agustus 2021	10.00	Menganalisis data yang diperoleh dari lembaga
19	Selasa, 3 Agustus 2021	14.00	Membaca jurnal dan konsultasi dengan DPL
20	Rabu, 4 Agustus 2021	10.30	Mengerjakan BAB III Analisis Temuan Studi
21	Kamis, 5 Agustus 2021	10.20	Menyelesaikan BAB III Analisis Temuan Studi
22	Jum'at, 6 Agustus 2021	15.00	Membuat video + berpamitan kepada Lembaga Usaha Seblak Mewek Tulungagung
23	Sabtu, 7 Agustus 2021	20.00	Edit Video + BAB IV Kesimpulan
24	Minggu, 8 Agustus 2021	20.00	BAB IV Saran-saran
25	Senin, 9 Agustus 2021	10.00	Mengedit laporan PPL
26	Selasa, 10 Agustus 2021	10.00	Mengoreksi laporan PPL untuk melihat typo
27	Rabu, 11 Agustus 2021	10.00	Mengedit laporan PPL
28	Kamis, 12 Agustus 2021	10.00	Mengoreksi laporan PPL untuk melihat typo
29	Jum'at, 13 Agustus 2021	15.00	Mengupload video di youtube

Tulungagung, 13 Agustus 2021



Putri Hadiyanti Pratiwi






NIM. 12403183252



## BERITA ACARA KONSULTASI

Nama : Putri Hadiyanti Pratiwi  
NIM : 12403183252  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
DPL : Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., M.M., C.A.  
Tempat PPL : Seblak Mewek Tulungagung

Judul Laporan : Analisis Perhitungan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Usaha Seblak Mewek Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

No	Laporan Mahasiswa PPL	Bimbingan DPL	Paraf
1	Melaporkan terkait survei awal di usaha "Seblak Mewek Tulungagung". Gambaran awal untuk judul laporan akhir PPL adalah tentang pencatatan laporan keuangan.	-Melihat omset penjualan dari usaha Seblak Mewek - Melihat target pasar usaha Seblak Mewek - Mempersempit topik pembahasan tentang pencatatan laporan keuangan - Jika omsetnya besar maka dapat dikaitkan dengan SAK-ETAP	
2	Mengajukan judul laporan PPL "Analisis Perhitungan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Usaha Seblak Mewek Tulungagung".	-Apakah perusahaan seblaknya sudah besar? -Cek besarnya pajak untuk UMKM, jangan sampai ketika mengambil judul tersebut, ternyata UMKM belum memenuhi persyaratan pajak -Karena omsetnya Rp 22.000.000 maka diperbolehkan.	
3	Bertanya mengenai format penulisan bunga rampai dan konsultasi terkait buku.	Format penulisan seperti essay ilmiah untuk buku memerlukan tema ataupun judul seperti "Akuntansi beradaptasi dengan pandemi".	
4	Melaporkan hasil observasi tempat penelitian	- Data disusun sistematis - Data dijelaskan dengan jelas - Revisi tabel	
5	Mengumpulkan laporan	Menyetujui laporan akhir PPL	

Tulungagung, 16 Agustus 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan



**Sri Dwi Estiningrum, S. E. Ak., M.M.**

NIP. 197209082007102001

## DOKUMENTASI



**Gambar 1 Lokasi Seblak Mewek Tulungagung di Kalangan Ngunut**



**Gambar 2 Lokasi Seblak Mewek Tulungagung di Kalangan Ngunut**



**Gambar 3 Melakukan Wawancara dengan pemilik usaha Seblak Mewek Tulungagung**



**Gambar 4 Membantu melakukan pencatatan penjualan yang ada di usaha Seblak Mewek Tulungagung**



**Gambar 5 Membantu kegiatan yang ada di Seblak Mewek Tulungagung**



**Gambar 6 Produk Seblak Mewek Tulungagung**



**Gambar 7 Produk Seblak Mewek Tulungagung**



**Gambar 8 Foto dengan pemilik usaha Seblak Mewek Tulungagung**

## **Resume Pendalaman Materi Pengalaman Praktik Lapangan (PPL) Gelombang 2 Tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung**

oleh: Putri Hadiyanti Pratiwi (12403183252) – Akuntansi Syariah

Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Bapak Anang selaku Kepala Desa Kendalbulur. Kepala Desa Kendalbulur ini dipilih oleh UIN SATU Tulungagung sebagai tokoh yang sukses dalam mengelola desanya menjadi desa yang mandiri. Artinya, Desa Kendalbulur disini memiliki pendapatan untuk memenuhi kesejahteraan warganya. Pendapatan Desa Kendalbulur ini berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang mengelola wisata buatan yakni “Nangkula Park”. Wisata buatan “Nangkula Park” merupakan ide dari Bapak Anang selaku kepala desa. Bapak Anang ingin Desa Kendalbulur menjadi desa yang maju. Maka beliau ketika diadakan pemilihan kepala desa memasukannya ke dalam visi misinya.

Saat beliau terpilih, visi misi yang dimiliki Bapak Anang kemudian dituangkan kedalam RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Dikarenakan pembangunan wisata buatan ini dimasukkan ke dalam RPJMDES, mau tidak mau harus direalisasikan dan semua pejabat di desa harus menyetujuinya. Meski pembangunan wisata buatan ini dinilai angan-angan yang terlalu besar bagi kebanyakan orang, namun Bapak Anang optimis dapat mewujudkannya. Bapak Anang memanfaatkan warga desanya dalam pembangunan wisata buatan “Nangkula Park” ini. Warga Desa Kendalbulur bersama-sama gotong royong, menyumbang tenaga serta barang yang dimiliki untuk pembangunan “Nangkula Park”. Bapak Anang berkata bahwa tempat duduk yang ada di “Nangkula Park” itu adalah hasil karya warganya bukan membeli dari luar. Namun untuk pembuatan tempat bermain, Bapak Anang menggandeng pihak ketiga.

Ide pembuatan “Nangkula Park” ini bermula ketika seluruh kepala desa mendapat undangan dari kabupaten. Akan tetapi desa-desa yang menjadi sorotan adalah desa yang memiliki potensi alam seperti air terjun, perbukitan, dan laut dimana potensi alamnya dijadikan sebagai tempat wisata. Penghasilan dari pengelolaan tempat wisata ini kemudian digunakan untuk kebutuhan lain guna membangun desanya. Lalu Bapak Anang berputar otak, memikirkan bagaimana cara agar Desa Kendalbulur sama majunya dengan desa yang mempunyai potensi alam dan dapat menjadi sorotan. Bapak Anang kemudian teringat dengan Jatim Park sebuah tempat wisata buatan terbesar di Kota Batu, Malang yang menjadi tempat liburan favorite keluarga. Kepala Desa Kendalbulur yang terpilih tahun 2019 melalui pemilihan kepala desa serentak ini kemudian memanfaatkan salah satu lapangan di Desa Kendalbulur untuk dibangun wisata buatan. Bapak Anang yakin jika tempat wisata buatan tersebut akan

ramai pengunjung, karena letak Desa Kendalbulur sendiri sangat strategis serta akses jalannya sangat mudah.

Buah dari optimisme Bapak Anang, dalam jangka waktu 5(lima) bulan mulai dari bulan Juli hingga Agustus, dari pembukaan wisata buatan “Nangkula Park” Desa Kendalbulur memperoleh pendapatan senilai Rp 2.167.230.600,-. Jadi, penghasilan rata-rata per hari wisata buatan “Nangkula Park” bisa mencapai Rp 12.040.170,-. Rincian pendapatan dari wisata “Nangkula Park” jika disajikan dalam bentuk presentase yaitu, 20% pendapatannya berasal dari pakir, 30% pendapatan diperoleh dari tiket masuk. Untuk pendapatan terbanyak sebesar 40% berasal dari *catering*, *vip room*, resto, dan juga *booth* untuk berjualan makanan. Nangkula Park juga menyediakan *meeting room* untuk kegiatan rapat atau pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal. Sisanya sebesar 10% diperoleh dari wahana mainan, kios bunga, serta adanya studi banding.

Lantas untuk apa pendapatan yang diperoleh dari adanya wisata “Nangkula Park”? Seperti nama lakon wayang Nangkula dimana Nangkula ini memiliki saudara kembar yang bernama Sadewa. “Sadewa” inilah program baru yang diluncurkan oleh Bapak Anang pada tahun 2021. Istilah “Sadewa” dibuat oleh Bapak Anang yang kepanjangannya adalah Santunan dari Desa untuk Warga. Adapun penyaluran pendapatan wisata “Nangkula Park” untuk program “Sadewa” yaitu untuk subsidi pertanian, subsidi di bidang kesehatan, subsidi pendidikan, serta subsidi untuk PBB. Peluncuran program “Sadewa” ini telah masuk ke dalam portal berita yang layak dijadikan sebagai contoh bagi desa-desa lainnya.

Selain “Nangkula Park” dan program “Sadewa”, Bapak Anang juga menjadikan Desa Kendalbulur sebagai desa digital. Pembuatan desa digital tersebut tak lain guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Yang melatarbelakangi perlunya digitalisasi desa yakni, transparansi publik, percepatan dan efisiensi pelayanan, serta pesatnya era revolusi industri 4.0. Bapak Anang menjadikan Desa Kendalbulur sebagai desa digital bukan tanpa alasan. Untuk menjadi desa digital, maka komponen utama yang diperlukan adalah jaringan internet. Karena jaringan internet di Desa Kendalbulur terbilang merata sebab 99% rumah warga memiliki smartphone atau gadget, adanya pemasangan wifi di tempat umum seperti mushola, pos kamling dan warung kopi, letak Desa Kendalbulur yang strategis, tempat pelayanan publik seperti kantor desa, sekolahan, POSKESDES dan BUMDES, serta sebagian besar warga Desa Kendalbulur mempunyai kesadaran tinggi akan pentingnya digitalisasi mendorong Bapak Anang selaku Kepala Desa menetapkan Desa Kendalbulur menjadi desa digital. Dengan dijadikannya Desa Kendalbulur sebagai desa digital, sangat memudahkan warganya terlebih ketika Pemerintah Pusat memberlakukan PPKM darurat seperti saat ini sehingga mobilitas

warga juga berkurang, namun kebutuhan akan surat menyurat dan lain-lainnya masih dapat terpenuhi.

Untuk materi selanjutnya dipaparkan oleh Bapak Haris Susianto, SH., M. Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Materi yang akan dibahas oleh Bapak Haris masih *linier* dengan bidang beliau yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan. Setiap manusia pasti akan membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketenagakerjaan sangat penting dan menjadi perhatian sebuah negara. Terbukti dengan adanya UU yang mengatur tentang ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 Tahun 2003. Mengapa perlu adanya UU ketenagakerjaan? Karena setiap perencanaan, setiap pembangunan, pasti membutuhkan pekerja. Pekerja baik yang bekerja di dalam negeri (pekerja lokal) dan yang bekerja diluar negeri atau disebut Pekerja Migran Internasional (PMI).

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja, usia penduduk Indonesia tahun 2019 sejumlah 922.939 dengan total angkatan kerja sebanyak 673.074, dan yang bekerja berjumlah 652.531. Selisih dari angkatan kerja dengan jumlah yang bekerja sebanyak 20.543. Jumlah 20.543 tersebut adalah orang yang tidak bekerja atau disebut pengangguran. Jumlah pengangguran mengalami peningkatan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Tingkat pengangguran inilah yang hingga kini masih menjadi pr (pekerjaan rumah) pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Bapak Haris berharap sebagai seorang mahasiswa agar lebih aktif dalam mengasah skill bekerja sedini mungkin dan tidak harus menunggu untuk lulus dari perguruan tinggi terlebih dahulu. Baik di Kabupaten Blitar maupun di Kabupaten Tulungagung memiliki balai pelatihan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengasah skill atau keterampilan dalam bekerja. Karena kompetisi dalam bekerja semakin hari semakin sukar, maka perlu adanya peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja sehingga mampu diterima oleh pasar kerja. Banyaknya pengangguran juga disebabkan oleh kurangnya ketersediaan informasi pasar kerja, penerapan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan belum optimal, serta adanya konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Tugas Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) disini adalah untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Fungsi dari Disnaker Blitar sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 yaitu,(1) perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi,(2) pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi,(3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,(4) pelaksanaan administrasi dinas, serta (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. Adapun untuk jenis pelayanan publik yang ada di Disnaker ialah, rekomendasi izin pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)/Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN),



pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediator/perantara hubungan industrial, pelayanan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, pelaporan jenis pekerjaan pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan, pendaftaran perjanjian pemborong pekerjaan, pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh, pencatatan perjanjian kerja dalam penyediaan jasa pekerja/buruh, penerbitan kartu pencari kerja/Kartu AK-1/ Kartu Kuning, penerbitan rekomendasi kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), rekomendasi izin tempat penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), rekomendasi passport Calon Pekerja Migran Indonesia, pelayanan informasi pasar kerja, rekomendasi izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berskala Provinsi Jawa Timur, rekomendasi izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berskala Kabupaten Blitar, pelayanan permohonan informasi publik.

Kepala Disnaker Bapak Haris juga menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis balai pelatihan kerja yakni, pelatihan kerja kewirausahaan dan kompetensi. Bekerja memanglah sebuah pilihan. Seseorang dapat memilih apakah dirinya akan bekerja di kantor atau berwirausaha. Harapan Bapak Haris, sebagai seorang mahasiswa tidak hanya menggantungkan cita-citanya untuk menjadi seorang karyawan akan tetapi juga mau untuk berwirausaha. Karena dari berwirausaha inilah lapangan pekerjaan juga akan terbuka sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Pada balai pelatihan kewirausahaan disana akan mendapat bantuan pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan potensi desa, bantuan sarana/modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha, mendapat pendampingan usaha oleh tenaga pendamping yang kompeten serta bantuan penyaluran produk-produk lokal unggulan desa ke pasar yang lebih luas. Disamping pelatihan kewirausahaan ada pula pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan ini bisa membantu jika ingin bekerja disebuah instansi. Yang diajarkan didalam pelatihan ini yaitu mengasah *attitute* (perilaku), *knowledge* (pengetahuan), dan *skills* (keterampilan). Disnaker juga menyediakan info mengenai pasar kerja yang legal. Untuk itu, diharapkan masyarakat yang ingin memperoleh info mengenai tempat kerja di luar negeri atau di dalam negeri dapat secara langsung mendatangi Disnaker. Banyak kasus penipuan terjadi terlebih bagi orang yang akan berkerja di luar negeri. Bapak Haris menghimbau agar masyarakat bertanya terlebih dahulu tentang informasi pasar kerja luar negeri kepada Disnaker daripada melapor setelah ditipu supaya tidak ada kasus serupa yang terulang kembali.

Bukti mengikuti pembekalan PPL:

https://www.youtube.com/watch?v=JOT2R5Qvdwc

YouTube

Search

01 Peningkatan Pelayanan Dasar

02 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa

03 Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Desa

04 Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup berkelanjutan

Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia

Meningkatkan PELAYANAN PUBLIK di Desa

Penanggulangan KEMISKINAN

MELALUI

Menjadikan Masyarakat Desa Sebagai SUBJEK PEMBANGUNAN

Zoom

Pendalaman Materi PPL Gelombang 2 Tahun Akademik 2020-2021

160 watching now · Started streaming 50 minutes ago

56 0 SHARE SAVE

Top chat

- IRVAN MEIDANAIA irvan meidanata\_12401184229\_PS
- Wiwini Nurcahyanti Wiwin Nurcahyanti\_12401183215\_PS
- Riyan Andrea Muh riyan andrea\_12402183424\_ES
- Anggi Velliasari Anggi Velliasari\_12402183351\_ES
- rinda nafrelia Rinda Nafrelia\_12406183168\_MKS
- Nur imam Haqiqi nur imam haqiqi\_12401183236
- Binti Fatima Binti Fatimatuz Zahrok\_12403183173\_AKS
- Icha Safitri Icha Safitri\_12402183330\_ES
- Rinanda Putri Rinanda Putri\_12402183335\_ES
- Muhammad Azis Muhammad Abdul Azis\_12403183244\_AKS
- Wiga Windy Andhini Wiga Windy Andhini\_12406183186\_Manajemen Keuangan Syariah
- putri hadiyanti Say something...

0/200